



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG

PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di desa khususnya upaya kesehatan ibu dan anak perlu diupayakan melalui pendayagunaan bidan sebagai pegawai tidak tetap;
b. bahwa pendayagunaan bidan sebagai pegawai tidak tetap di desa yang telah selesai masa tugasnya belum dapat mandiri, oleh karena itu perlu memperpanjang pelaksanaan masa bakti;
c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidang Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1) Lamanya pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah 3 (tiga) tahun sebagai pelaksanaan masa bakti dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan setiap kali perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID